



PUTUSAN

NOMOR : 207/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Waskito Setiawan , SH, bin Wasiat
Tempat Lahir	:	Kutoarjo
Umur / Tanggal Lahir	:	53Tahun / 05 Januari 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Komplek Pam Lama 2.B Rt.007 Rw.006 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat / Komplek BAPENAS Wates No. 124 Blok A Cinangka, Wates Depok / Jl. Jambon Gesikan No. 1-A Magelang Jawa Tengah.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S.1

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 15 April 2014, Sprint Nomor: B-193/0.1.14.3/Epp.2/ 2014 sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 April 2014 Nomor: 559/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 Mei 2014, Nomor: 559/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

hal 1 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 08 Juli 2014, Nomor: 1351/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 23 Juli 2014, Nomor: 1431/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yunus Adhi Prabowo, SH.MH.Adv. Dan Afriady Putra S, SH. S.Sos. Advokat dari Y.A.D Law Office beralamat di Ruko Graha Depok Mas Blok 22 Jalan AR Hakim No.3 Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-173/JKT.SEL/Ep.2/04/2014 tanggal 15 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa WASKITO SETIAWAN, S.H. Bin WASIAT, sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Selatan dan di Apartemen Grand Palace Kalibata City Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tahun 1997 bertempat di Kantornya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI yang tertetak di Menara Imperium Kuningan Jakarta



terdakwa WASKITO SETIAWAN bin WASIAT berkenalan dengan saksi FLORENTIA R WAHJUNI dalam rangka Terdakwa menjual produk suplemen di Kantornya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI, dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bekerja sebagai Legal di perusahaan New Armada didaerah Latumenten Jakarta Barat setelah perkenalan tersebut kemudian dalam kurun tahun 1997 s/d tahun 1998 Terdakwa seringdatang menemui saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI di Kantornya di Menara Imperium Kuningan Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa dengan saksi dr FLORENTIA R WAHJUNI sering ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa mengaku belum memiliki istri dan masih bujangan padahal yang sebenarnya Terdakwa sudah memiliki lebih dari satu istri, yaitu istri yang pertama bernama ANI ANDRIANI yang menikah pada tahun 1980 dan sudah di karuniai 3 orang anak serta sudah memiliki cucu yang saat ini istri pertama terdakwa tinggal di Jln Jambon Gesikan No. 1-A Magelang, Jawa Tengah, istri Terdakwa yang kedua bernama Dra. ZURNETTY yang menikah pada tahun 1989 dan istri yang ketiga bernama NURHIDAYATI SUHUT sedangkan dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut saksi dr FLORENTI R. WAHJUNI menjelaskan sudah punya suami dan sudah di karunia 2 orang anak.

- Setelah hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dekat, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa sering datang menemui saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI di Menara Imperium Kuningan Jakarta Setatan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa selalu memberikan perhatian lebih kepada saksi dr. FLORENTIA R.WAHJUNI sambil memuji bahwa saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sebagai perempuan cantik, baik, pintar dan satu-satunya wanita yang dicintai Terdakwa, pada saat itu saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI menolak cintanya Terdakwa dengan pertimbangan saksi dr.FLORENTIA R. WAHJUNI sudah memiliki suami dan anak sambil saksi dr. FLORENTIA R.WAHJUNI mengatakan lebih baik mencari gadis saja dan tidak usah berhubungan dengan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI, akan tetapi ketika ditolak cintanya Terdakwa tertihat berkaca-kaca mau menangis dan tidak mau hanya

hal 3 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas sahabat, lalu Terdakwa mengaku beragama Katholik dengan nama Baptis ANTONIUS dan mengaku sudah pernah pergi ketempat ziarah orang katolik di Sendang Sono Jogjakarta, padahal sebenarnya Terdakwa beragama ISLAM, selain itu juga ketika dihadapan Pastur Terdakwa mengatakan walaupun diganti dengan 10 (sepuluh) gadis Kinyis-kinyis, Terdakwa tetap memilih saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI yang tidak ada duanya.

- Setelah mendengar pengakuan dan rayuan dari Terdakwa tersebut dan karena hubungan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dengan suaminya sedang tidak harmonis dan Terdakwa mengatakan cintanya adalah cinta sejati, tulus sampai mati dan Terdakwa mengaku tidak pernah pacaran ataupun bercinta dengan wanita lain, sehingga saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI tergerak dan mau menerima cintanya Terdakwa, kemudian sejak tahun 1998 bertempat di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Selatan Terdakwa dan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI menjalin hubungan percintaan tanpa ikatan pernikahan sehingga pada tahun 2000 saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan dengan Terdakwa yang diberi nama WYNONA GOLDIELLA.

- Pada tahun 2004 setelah usaha dan kariernya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sukses, lalu Terdakwa meminta agar saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan mobil dengan alasan untuk memperlancar aktifitasnya Terdakwa dan atas permintaan tersebut sehingga saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara kredit dan ketika angsuran mobil baru berjalan dua tahun Terdakwa meminta kredit mobil dilunasi dan setelah lunas Terdakwa meminta mobil tersebut ditukar menjadi Toyota Rush warna biru yang masih proses kredit dan Terdakwa mengaku mobil Toyota Rush tersebut milik adiknya Terdakwa. Setelah mobil Toyota Avanza ditukar dengan mobil Toyota Rush, kemudian Terdakwa meminta mobilnya ditukar dengan BMW 325 I dan minta ditukar lagi dengan mobil Audi warna biru, kemudian ditukar lagi dengan Mercy E 200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruh proses kredit dan pembayaran pelunasannya menggunakan uang milik saksi dr.FLORENTIA R. WAHJUNI.

- Kemudian masih ditahun 2004 secara bertahap Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R.WAHJUNI untuk memberikan modal usaha, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa minta supaya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan rumah dengan alasan untuk investasi buat anak hasil hubungan antara Terdakwa dengan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dan atas pertimbangan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI agar Terdakwa tidak lontang lantung di rumah temannya dan telah terkena rayuan Terdakwa, sehingga saksi dr. FLORENTIA R.WAHJUNI menyetujui membelikan rumah untuk Terdakwa yang tertetak di Telaga Golf Sawangan Depok, akan tetapi pembelian rumah tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian rumah digunakan untuk membeli sebidang tanah setuas 120 M2 seharga Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok F VIII.B/07 Sawangan Depok dan pembelian tanah tersebut atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk investasi anak sehingga Sertifikatnya diatas namakan keatas nama Terdakwa.

- Selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R.WAHJUNI agar tanah di Perumahan Telaga Golf Blok F VIII.B/07 Sawangan Depok dibangun rumah dengan alasan kalau tidak dibangun Terdakwa mau tinggal dimana lagi, kemudian saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI mengatakan daripada membangun rumah lebih baik investasi saja dan Terdakwa menyetujui agar saksi dr. FLORENTIA R WAHJUNI membeli 2 (dua) unit Apartemen di Green Palace Kalibata City Jakarta Selatan dengan cicilan 37 kali tanpa bunga pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk unit pertama, juga dan sebesar Rp.6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk unit kedua yang seluruhnya dibayar oleh saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dan telah lunas pada bulan September 2012.

hal 5 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian 2 unit Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan diserahkan terimakan pada tersebut diserahkan bulan Februari 2012 dan sejak saat itu dapat di tempati Terdakwa sambil menunggu proses serah terima 2 unit apartemen, Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan rumah dan saksi dr FLORENTIA R. WAHJUNI menyetujui yaitu membeli rumah didaerah Cinangka Depok yaitu di Kavling A.2 perumahan D Area PermataDepok seharga Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan rumah tersebut telah ditempati Terdakwa, akan tetapi ketika saksi dr FLORENTIA WAHJUNI mau ikut menempati rumah dilarang Terdakwa dengan alasan kotor, baru direnovasi dan lain-lain.

- Bahwa seluruh asset milik saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI yang diatas namakan keatas nama Terdakwa berupa mobil dan tanah serta Apartemen, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI oleh Terdakwa telah dijual dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian yaitu : pada tahun 2002 mobil BMW dijual seharga Rp. 143.00.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah), sekitar antara tahun 2010-2011 tanah yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok F VIII. B/07. Sawangan Depok oleh Terdakwa di jual kepada RUDI HARIANTO seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan data/identitas isteri Terdakwa yang bernama Dra. ZURNETTY, pada bulan April dan Mei 2012, Terdakwa menjual (mengalihkan) Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan seharga Rp.630.000.000, (enam ratus tiga.puluh juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa menjual unit M/07/CB Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan kepada Ir. NASRULLAH. BASUKI, pada tanggal 04 Mei 2012, Terdakwa menjual unit M/07/CA Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan kepada YUFINA, pada bulan Januari 2013 Terdakwa menjual rumah yang tertetak didaerah Cinangka Depok di Kavling A.2, Perumahan D Area Permata Depok kepada ANA seharga Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013 saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI baru mengetahui seluruh asset miliknya saksi dr. FLORENTIA. WAHJUNI tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sekitar sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WASKITO SETIAWAN, S.H. Bin WASIAT, sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 sampai dengan 2013 bertempat di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Setatan dan di Apartemen Grand palace, Kalibata City, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Jakarta Setatan, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 1998 Terdakwa sering datang menemui saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI di kantornya saksi dr. FLORENTIA WAHJUNI yang terletak di Menara Imperium Kuningan Jakarta Setatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa selalu memberikan perhatian lebih kepada sambil memuji saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sebagai perempuan cantik, baik, pintar dan satu-satunya wanita yang dicintai Terdakwa, pada saat itu saksi dr. FLORENTIA R' WAHJUNI menolak cintanya Terdakwa dengan pertimbangan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sudah memiliki suami dan anak sambil saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI mengatakan lebih baik mencari gadis saja dan tidak usah berhubungan dengan saksi dr. FLORENTIA RWAHJUNI, akan

hal 7 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



tetapi ketika ditolak cintanya Terdakwa terlihat berkaca-kaca mau menangis dan tidak mau hanya sebatas sahabat lalu Terdakwa mengaku beragama Katholik dengan nama Baptis ANTONIUS dan mengaku sudah pernah pergi ketempat ziarah orang Katholik di Sendang Sono Yogyakarta, padahal sebenarnya Terdakwa beragama ISLAM, selain itu juga ketika dihadapan pastur Terdakwa mengatakan walaupun diganti dengan 10 gadis kinyis-kinyis Terdakwa tetap memilih saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI yang tidak ada duanya.

- Setelah mendengar pengakuan dan rayuan dari Terdakwa tersebut dan karena hubungan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dengan suaminya sedang tidak harmonis dan Terdakwa mengatakan cintanya adalah cinta sejati, tulus sampai mati dan Terdakwa mengaku tidak pernah pacaran ataupun bercinta dengan wanita lain, sehingga saksi dr. Florentia R. WAHJUNI tergerak dan mau menerima cintanya Terdakwa, kemudian sejak tahun 1998 bertempat di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Selatan Terdakwa dan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI menjalin hubungan percintaan tanpa ikatan pernikahan sehingga pada tahun 2000 saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan dengan Terdakwa yang diberi nama WYNONA GOLDIELLA.
- Pada tahun 2004 setelah usaha dan kariernya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sukses, lalu Terdakwa meminta agar saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan mobil dengan alasan untuk memperlancar aktifitasnya Terdakwa dan atas permintaan tersebut sehingga saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara kredit dan ketika angsuran mobil baru berjalan dua tahun Terdakwa meminta kredit mobil dilunasi dan setelah lunas Terdakwa meminta mobil tersebut ditukar menjadi Toyota Rush warna biru yang masih proses kredit dan Terdakwa mengaku mobil Toyota Rush tersebut milik adiknya Terdakwa. Setelah mobil Toyota Avanza ditukar dengan mobil Toyota Rush,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta mobilnya ditukar dengan BMW 325 I dan minta ditukar lagi dengan mobil Audi warna biru, kemudian ditukar lagi dengan Mercy E 200 yang seluruh proses kredit dan pembayaran pelunasannya menggunakan uang milik saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI.

- Kemudian masih ditahun 2004 secara bertahap Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI untuk memberikan modal usaha, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa minta supaya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan rumah dengan atasan untuk investasi buat anak hasil hubungan antara Terdakwa dengan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dan atas pertimbangan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI agar Terdakwa tidak lontang lantung di rumah temannya dan telah terkena rayuan Terdakwa, sehingga saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI menyetujui membelikan rumah untuk Terdakwa yang tertetak di Telaga Golf Sawangan Depok, akan tetapi pembelian rumah tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian rumah digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 M2 seharga Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang tertetak di Perumahan Telaga Golf Blok F VIII.B/07 Sawangan Depok dan pembelian tanah tersebut atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk investasi anak sehingga Sertifikatnya diatas namakan ke atas nama Terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI agar tanah di Perumahan Telaga Golf Blok F VIII.B/07 Sawangan Depok dibangun rumah dengan alasan kalau tidak dibangun Terdakwa mau tinggal dimana lagi, kemudian saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI mengatakan daripada membangun rumah lebih baik investasi saja dan Terdakwa menyetujui agar saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membeli 2 (dua) unit Apartemen di Green Palace Kalibata City Jakarta Selatan dengan cicilan 37 kali tanpa bunga pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk unit pertama dan sebesar

hal 9 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk unit kedua yang seluruhnya dibayar oleh saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI dan telah lunas pada bulan September 2012.

- Kemudian 2 unit Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan tersebut diserahterimakan pada bulan Februari 2012 dan sejak saat itu dapat ditempati Terdakwa sambil menunggu proses serah terima 2 unit Apartemen, Terdakwa meminta saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI membelikan rumah dan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI menyetujui yaitu membeli rumah didaerah Cinangka Depok yaitu di Kavling A.2 Perumahan D Area Permata Depok seharga .Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dan rumah tersebut telah ditempati Terdakwa, akan tetapi ketika saksi dr FLORENTIA WAHJUNI mau ikut menempati rumah dilarang Terdakwa dengan alasan kotor, baru direnovasi dan lain-lain.

- Bahwa seluruh asset milik saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI yang diatas namakan keatas nama Terdakwa berupa mobil dan tanah serta Apartemen, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI oleh Terdakwa telah dijual dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian yaitu : pada tahun 2002 mobil BMW dijual seharga Rp. 143.00.000,- (seratus;empat puluh tiga juta rupiah), sekitar antara tahun 2010-2011 tanah yang tertetak di Perumahan Tetaga Golf Blok F VIII. B/07, Sawangan Depok oleh Terdakwa di jual kepada Rudi Harianto seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan data/identitas isteri Terdakwa yang bernama Dra. ZURNETTY, pada bulan April dan Mei 2012, Terdakwa menjual (mengalihkan) Apartemen Grand Palace, kalibata City, Jakarta Selatan seharga Rp.630.000.000, (enam ratus tiga.puluh juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa menjual unit M/07/CB Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan kepada Ir. NASRULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI; pada tanggal 04 Mei 2012, Terdakwa menjual unit M/07/CA Apartemen Grand Palace, Kalibata City, Jakarta Selatan kepada YUFINA, pada bulan Januari 2013, Terdakwa menjual rumah yang terletak didaerah Cinangka Depok di Kavling A.2 Perumahan D Area Permata Depok kepada ANA seharga Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013 saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI baru mengetahui seluruh asset miliknya saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI sekitar sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 23 Juni 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WASKITO SETIAWAN, S.H. Bin WASIAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASKITO SETIAWAN, S.H. Bin WASIAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Pemberitahuan Tentang Kewajiban Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo dari PT. Pradani Sukses Abadi kepada Waskito Setiawan S.H., atas Unit M/07/CA Unit : M07/CA tanggal 21 Oktober 2009.

hal 11 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Surat Teguran (Somasi) ke-I Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi Atas Pelanggarannya Unit M/07/CA atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. Unit M/07/CA
- 3) Asli Surat Teguran (Somasi) ke-I Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran dan Sanksi Atas Pelanggarannya Unit M/07/CB atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. Unit M/07 /CB.
- 4) Flayer dan Pricelist Green Palace Aparternen.
- 5) Bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Pradani Sukses Abadi @ nominal Rp.6.846.000,-(enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk Unit M/07/CA cicilan atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. dari rekening nomor 129-00-0527361-6 atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI
- 6) Bukti transfer Bank Mandiri ke Pf. Pradani Sukses Abadi @ nominal Rp.6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Unit M/07/CA cicilan atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. dari rekening nomor 129-00-0527361-6 atas nama FLORENTIA R.WAHJUNI.
- 7) Asli 1 {satu} Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 10 Januari 2011.
- 8) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Time Square an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 06 Mei 2011.
- 9) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek. 7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 08 September 2011.
- 10) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 07 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek:7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 24 Juli 2012.
- 12) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega No.Rek : 01-120-00-20-01049-7 KCP Legenda Wisata atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 20 September 2010.
- 13) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega No.Rek : 01-120-00-20-01049-7 KCP Legenda Wisata atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 29 Oktober 2011.
- 14) Salinan rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1290005273616 atas nama dr. FLORENTIA R. WAHJUNI.
- 15) Formulir keluhan transaksi BCA7400253379 a/n dr. FLORENTIA R. WAHJUNI
- 16) Laporan transfer via ATM BCA dari rekening 7400253379 an. dr. FLORENTIA R. WAHJUNI.
- 17) Laporan transaksi (Rekening Koran) No.Rek : 7400253379 an. dr. FLORENTIA R. WAHJUNI:
- 18) Salinan (rekening koran) Bank Mega AC. 11200020010497 an. Dr. FLORENTIA R. WAHJUNI

seluruhnya dikembalikan kepada saksi dr. FLORENTIA R. WAHJUNI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** No. 461/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

hal 13 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Waskito Setiawan, SH. Bin Wasiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tahun) dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Pemberitahuan Tentang Kewajiban Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo dari PT. Pradani Sukses Abadi kepada Waskito Setiawan S.H., atas Unit M/07/CA Unit : M 07/CA tanggal 21 Oktober 2009.
 - 2) Asli Surat Teguran (Somasi) ke-I Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran Dan Sanksi Atas Pelanggarannya Unit M/07/CA atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. Unit M/07/CA
 - 3) Asli Surat Teguran (Somasi) ke-I Terhadap Tunggakan Kewajiban Pembayaran Dan Sanksi Atas Pelanggarannya Unit M/07/CB atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. Unit M/07 /CB.
 - 4) Flayer dan Pricelist Green Palace Aparteren.
 - 5) Bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Pradani Sukses Abadi @ nominal Rp.6.846.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk Unit M/07/CA cicilan atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. dari rekening nomor 129-00-0527361-6 atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI
 - 6) Bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Pradani Sukses Abadi @ nominal Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Unit M/07/CA cicilan atas nama WASKITO SETIAWAN, S.H. dari rekening nomor 129-00-0527361-6 atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI.
 - 7) Asli 1 {satu} Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Time an. FLORENTIA R, WAHJUNI tanggal 10 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Tirne an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 06 Mei 2011.
- 9) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek. 7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 08 September 2011.
- 10) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek: 7400253379 KCP Time Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 07 Desember 2011.
- 11) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek:7400253379 KCP Tirne Square Cibubur an. FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 24 Juli 2012.
- 12) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega No.Rek : 01-120-00-20-01049-7 KCP Legenda wisata atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 2 September 2010.
- 13) Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mega No.Rek : 01-120-00-20-01049-7 KCP Legenda Wisata atas nama FLORENTIA R. WAHJUNI tanggal 29 Oktober 2011.
- 14) Salinan rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1290005273616 atas nama dr. FLORENTIA R. WAHJUNI.
- 15) Formulir keluhan transaksi BCA 7400253379 a/n dr. FLORENTIA R. WAHJUNI
- 16) Laporan transfer via ATM BCA dari rekening 7400253379 an. Dr FLORENTIA R. WAHJUNI.
- 17) Laporan transaksi (Rekening Koran) No.Rek : 7400253379 an. dr. FLORENTIA R. WAHJUNI:
- 18) Salinan (rekening koran) Bank Mega AC. 11200020010497 an. Dr. FLORENTIA R. WAHJUNI

Seluruhnya di kembalikan kepada saksi dr. Florentia R Wahjuni .

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 47/ Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Peringeta Ketaren, SH.MH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

hal 15 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor: 461/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

tanggal 07 Juli 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 47/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 461/Pid.

B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014, namun berdasarkan catatan Jurusita Pengganti pada relaas pemberitahuan menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan lagi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Yunus Adhi Prabowo, SH.MH. Adv. telah pula mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2014, dan memori banding tersebut melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Agustus 2014 dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta menyusul berkas perkara bersangkutan yang telah dikirimkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak mengajukan baik memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya tertanggal 17 Juli 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara

masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014

sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- I. Surat dakwaan sudah cacat formal dari awal tapi Judex Fcti tidak mempertimbangkannya ;
- II. Cara mengadilinya Judex Fcti telah melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku ;
- III. Judex Facti dalam menentukan lamanya hukuman pidana tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 461/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014, serta memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya Nomor : 461/Pid.B/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014, terutama dalam pertimbangannya pada halaman 33 sampai dengan halaman 39 yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan ke- Satu dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seterusnya karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tepat dan benar serta cukup beralasan hukum, demikian pula terhadap penjatuhan pidananya sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

hal 17 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 461/Pid.B/

2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014 harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 461/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **8 September 2014** oleh Kami **FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 207/PID/2014/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH. FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

2. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

NASRUL, SH.

hal 19 dari 19 hal put. No.207/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)